



**ANALISIS YURIDIS RENCANA PERALIHAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA**

*“LEGAL ANALYSIS OF THE PLAN FOR TRANSFER OF AUTHORITY FOR
ORGANIZING THE HAJJ PILGRIMAGE IN INDONESIA”*

Anugerah Pribadi Utama

Universitas Bengkulu

anugerahutama31@gmail.com

Gilang Alife Akbar Efendy

Universitas Bengkulu

gilangefendy98@gmail.com

Kevin Dewantara Soris

Universitas Bengkulu

kevintara871@gmail.com

Gilang Panji Sukoco

Universitas Bengkulu

gilang19panji@gmail.com

Wulandari

Universitas Bengkulu

wulandari@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji dari perspektif hukum administrasi negara. Latar belakangnya adalah adanya wacana transisi kewenangan penuh kepada Badan Penyelenggara Haji yang masih menunggu payung hukum. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana landasan yuridis kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan bagaimana implikasi hukum dari rencana transisi kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan bahwa kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji memiliki landasan yuridis yang kuat, terutama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang menempatkan kementerian ini sebagai pelaksana utama. Namun, rencana transisi menimbulkan implikasi hukum berupa delegasi wewenang yang memerlukan regulasi baru yang jelas untuk memastikan keberlanjutan layanan publik tanpa hambatan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan legislatif untuk

segera merampungkan payung hukum transisi agar kepastian hukum terwujud.

Kata Kunci: Kewenangan, Kementerian Agama, Penyelenggaraan Haji, Hukum, Transisi.

ABSTRACT

This research analyzes the authority of the Ministry of Religious Affairs in the organization of Hajj pilgrimage from the perspective of state administrative law. The background is the discourse of a full transition of authority to the Hajj Organizing Agency, which is still awaiting a clear legal umbrella. The problems studied are the juridical basis of the Ministry of Religious Affairs' authority in organizing the Hajj pilgrimage and the legal implications of the planned authority transition. This research uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results show that the Ministry of Religious Affairs' authority in Hajj organization has a strong juridical basis, especially in Law Number 8 of 2019, which positions the ministry as the main implementing body. However, the planned transition raises legal implications in the form of delegation of authority that requires new clear regulations to ensure the continuity of public services without disruption. Therefore, synergy between the government and the legislature is needed to immediately finalize the legal umbrella for the transition to achieve legal certainty.

Keywords: Authority, Ministry of Religious Affairs, Hajj Organization, Law, Transition.

PENDAHULUAN

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi setiap warga negara yang ingin menunaikan ibadah haji sebagai bagian dari hak dasar beragama. Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam urusan keagamaan telah lama menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Keberadaan institusi ini memastikan bahwa urusan keagamaan, termasuk haji, dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Agama dalam hal ini sangatlah krusial dan memiliki landasan hukum yang kuat.¹

Penyelenggaraan haji tidak hanya melibatkan aspek spiritual, tetapi juga aspek manajerial, logistik, dan diplomatik yang sangat kompleks. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Tanah Suci, dan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki jumlah jemaah haji terbanyak. Hal ini menuntut adanya sistem manajemen yang terstruktur dan handal agar jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Kementerian

¹ Izzati, Nida Rafiqqa, Opia Tatarisanto, Mafaza Rohadatul Aisy, dan Luthfi Nur Azizah. "Analisis Politik Hukum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (2024): 1024–1033. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10033.1024-1033>

Agama telah menjalankan peran ini selama bertahun-tahun dengan berbagai tantangan dan perbaikan yang terus menerus. Pengalaman dan kapasitas yang telah dibangun oleh Kementerian Agama menjadi modal penting dalam menjaga kualitas layanan haji bagi jemaah Indonesia.²

Namun, dinamika perkembangan hukum dan tuntutan publik terhadap efisiensi serta akuntabilitas mendorong munculnya wacana transisi kewenangan. Belakangan ini, isu mengenai pengalihan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji menjadi sorotan publik. Gagasan ini dilandasi oleh keinginan untuk memisahkan fungsi regulasi dari fungsi operasional agar pelayanan haji lebih terfokus. Wacana ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai landasan hukum dan implikasi yang mungkin timbul.³

Secara spesifik, isu ini mengemuka seiring dengan pernyataan Menteri Agama mengenai perlunya payung hukum yang jelas sebelum transisi kewenangan dapat dilakukan secara penuh. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meski ada wacana, transisi tidak dapat terjadi tanpa adanya regulasi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang perlu segera diurai untuk memberikan kepastian kepada semua pihak terkait. Tanpa payung hukum yang kuat, proses transisi dapat menimbulkan kekacauan administrasi dan mengganggu pelayanan publik yang sudah berjalan.⁴

Perbandingan dengan Malaysia menunjukkan bahwa negara tersebut telah lebih dahulu memisahkan fungsi regulasi dan operasional penyelenggaraan haji. Pemerintah Malaysia memberikan kewenangan penuh kepada Lembaga Tabung Haji (LTH) sebagai badan independen yang bertugas mengelola dana, kuota, dan pelayanan haji. Kementerian terkait hanya berfungsi sebagai regulator dan pengawas kebijakan, bukan pelaksana teknis. Pemisahan ini menciptakan sistem yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel karena Tabung Haji berfokus pada pelayanan jemaah, sementara fungsi pengawasan tetap berada pada pemerintah. Model Malaysia ini kerap dijadikan rujukan dalam wacana reformasi tata kelola haji di Indonesia, khususnya dalam membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) agar tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Kementerian Agama.⁵

² Hanifah, L. (2015). Kemenag: UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjamin Kepastian Hukum. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10654>

³ <https://rm.id/baca-berita/government-action/277070/disampaikan-menag-transisi-pelaksanaan-haji-tunggu-presiden>

⁴ <https://kemenag.go.id/nasional/menag-transisi-penuh-haji-2026-ke-bp-haji-tunggu-payung-hukum-Ffzsh>

⁵ Ngah, Abdul Ghani bin. "Comparison of Hajj Financial Management in Malaysia and Indonesia." *Media*

Dasar hukum kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) dalam mengelola haji di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 4 UU tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh Menteri Agama, mencakup seluruh tahapan mulai dari pendaftaran, pembinaan, pelayanan, hingga perlindungan jemaah. Ketentuan ini menegaskan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada Kemenag, sehingga memiliki legitimasi yang kuat dalam perspektif hukum administrasi negara. Selain itu, sejumlah pasal lain memperjelas fungsi Kemenag sebagai penanggung jawab utama, termasuk dalam hal kuota haji, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), dan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian, posisi Kemenag tidak hanya sebagai operator teknis, tetapi juga pemegang mandat yuridis utama dalam penyelenggaraan haji.

Wacana transisi penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) muncul dari kritik atas peran ganda Kemenag sebagai regulator sekaligus operator. Pengamat Haji dan Umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menyebut transisi ini dapat menjadi reformasi progresif dalam tata kelola ibadah haji, tetapi perlu pengawasan ketat agar tidak menimbulkan masalah baru. Ia menekankan empat catatan penting: perlunya transparansi dalam pengelolaan dana dan kuota, perbaikan fasilitas di Tanah Suci, peningkatan pelatihan jemaah, serta pengawasan independen yang kredibel. Transisi ini juga sejalan dengan rencana pemerintah yang menunjuk Mochammad Irfan Yusuf sebagai Kepala BPH mulai tahun 2026. Artinya, latar belakang wacana transisi tidak hanya lahir dari tuntutan efisiensi publik, tetapi juga dari evaluasi kelemahan sistem lama yang dinilai kurang akuntabel, sehingga menuntut perubahan struktural dengan pembentukan lembaga baru.⁶

Meski demikian, polemik masih mewarnai pelaksanaan ibadah haji di bawah Kemenag, salah satunya terkait gagalnya keberangkatan haji furoda pada tahun 2025. Lebih dari 1.000 calon jemaah yang telah membayar ratusan juta rupiah harus menerima kenyataan batal berangkat karena Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda. Padahal, secara hukum program haji furoda diakui dalam UU No. 8 Tahun 2019, meskipun pengaturannya berada di luar kuota reguler. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai praktik haji furoda kini telah bergeser menjadi

Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 24, no. 2 (2022): 330–347.
<https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.18410>

⁶ <https://himpun.or.id/blog/detail/2214/transisi-penyelenggaraan-haji-dari-kemenag-ke-bph-pengamat-beri-4-catatan>

bisnis spekulatif yang rawan penyimpangan karena sumber visanya tidak jelas. Situasi ini memicu kritik dari DPR dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mendesak pemerintah memberikan perlindungan hukum serta menjamin pengembalian dana secara adil kepada jemaah. Kasus ini memperlihatkan masih adanya ketidakpastian hukum dan lemahnya pengawasan dalam sistem penyelenggaraan haji di bawah Kemenag, sehingga menjadi salah satu alasan kuat mengapa wacana transisi ke BPH terus menguat.⁷

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum kewenangan Kementerian Agama saat ini dan menelaah konsekuensi yuridis dari wacana transisi tersebut. Pendekatan normatif akan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan haji. Analisis ini juga akan mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang relevan dalam konteks delegasi wewenang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam memahami kompleksitas hukum di balik isu strategis ini.

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada upaya untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan. Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan masyarakat luas membutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum dari setiap kebijakan yang akan diambil. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah yang objektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan terukur. Dengan demikian, pelayanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia dapat terus ditingkatkan kualitasnya, terlepas dari siapa pun yang menjadi pelaksananya.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan kewenangan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia?
- b. Bagaimana implikasi hukum dari rencana peralihan kewenangan penyelenggaraan haji kepada Badan Penyelenggara Haji di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum.

⁷ <https://www.tempo.co/politik/mengapa-visa-haji-furoda-2025-gagal-terbit--1673164>

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan, delegasi, dan hukum administrasi negara. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Bahan hukum tersier digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang ada. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis kualitatif yang mencakup interpretasi hukum, konstruksi hukum, dan sistematisasi hukum untuk menjawab rumusan masalah.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Landasan Yuridis Kewenangan Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji memiliki akar yuridis yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan tugas negara. Sejak berdirinya, Kementerian Agama telah diamanahkan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan agama dan keagamaan, termasuk urusan ibadah haji. Landasan konstitusionalnya terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak beribadah bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, negara melalui salah satu organ utamanya, yaitu Kementerian Agama, memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji. Penyelenggaraan haji bukanlah sekadar urusan teknis, melainkan juga terkait erat dengan aspek keyakinan dan spiritualitas yang merupakan domain dari kementerian ini.⁹

⁸ Basrowi dan Suwandi. 2008. "Memahami Penelitian Kualitatif". Jilid 1. Rineka Cipta : Jakarta. Hlm. 8

⁹ Nasar, M. F. (2023). Sejarah Berhaji Orang Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/kolom/sejarah-berhaji-orang-indonesiajRGYC>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi payung hukum utama yang secara spesifik mengatur kewenangan tersebut. Pasal 4 Undang-Undang ini dengan tegas menyatakan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan oleh Menteri Agama. Ketentuan ini memberikan mandat yang jelas dan tidak ambigu kepada Kementerian Agama untuk bertindak sebagai koordinator dan pelaksana utama. Kewenangan ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pendaftaran, pembinaan, pelayanan, hingga perlindungan jemaah. Pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini merinci berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh Kementerian Agama, menegaskan posisinya sebagai otoritas tunggal dalam urusan ini.¹⁰

Peran sentral Kementerian Agama juga tercermin dalam berbagai peraturan pelaksana di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Regulasi-regulasi ini tidak hanya memberikan rincian teknis, tetapi juga memperkuat posisi hukum Kementerian Agama sebagai penyelenggara. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji secara detail mengatur berbagai aspek operasional yang semuanya menjadi tugas Kementerian Agama. Keterlibatan institusi lain, seperti kementerian atau lembaga negara lain, juga didasarkan pada koordinasi dengan Kementerian Agama sebagai penanggung jawab utama. Ini menunjukkan adanya hierarki kewenangan yang jelas dalam sistem pemerintahan.

Landasan hukum ini juga dapat dilihat dari sejarah panjang penyelenggaraan haji di Indonesia. Sejak era kemerdekaan, pemerintah telah mengakui pentingnya peran negara dalam mengurus perjalanan ibadah haji warganya. Oleh karena itu, berbagai regulasi yang ada selalu menempatkan institusi pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab. Pengalaman empiris selama puluhan tahun ini telah membentuk tradisi hukum administrasi yang kuat. Kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Agama bukan muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari evolusi regulasi yang terus menerus. Penempatan kewenangan di tangan Kementerian Agama juga sejalan dengan struktur birokrasi yang ada.¹¹

Dalam konteks hukum administrasi, kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Agama adalah kewenangan atribusi (*atributie*). Kewenangan ini diberikan secara langsung oleh undang-

¹⁰ Jumliati, Muhammad Ridha Suaib, dan Nur Hidayat, "Peranan Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Sorong," *Jurnal Fakultas* (Universitas Muhammadiyah Sorong), diakses 18 Agustus 2025, <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/646/374>

undang kepada suatu organ pemerintahan, yaitu Menteri Agama. Ini berbeda dengan kewenangan delegasi atau mandat yang diberikan dari satu organ kepada organ lain. Kewenangan atribusi ini memberikan legitimasi yang kuat dan tidak dapat diganggu gugat.¹² Sifat kewenangan atribusi ini menegaskan bahwa Kementerian Agama adalah pihak yang berhak dan berwenang untuk menyelenggarakan haji.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 secara eksplisit menguraikan berbagai tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Agama. Pasal 5 misalnya, mengatur bahwa Menteri Agama bertanggung jawab atas pelaksanaan pendaftaran jemaah haji. Pasal 6 mengatur tentang pembinaan dan bimbingan ibadah haji, sementara Pasal 7 mengatur mengenai pelayanan dan perlindungan jemaah. Semua pasal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan sangat komprehensif. Kewenangan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari persiapan di Tanah Air hingga pelayanan di Arab Saudi.

Pasal 8 Undang-Undang tersebut mengatur mengenai peran Menteri Agama dalam menetapkan kuota haji, yang menunjukkan kewenangan strategisnya. Kewenangan ini juga mencakup penetapan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan haji. Kewenangan ini diberikan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian ibadah haji dapat berjalan dengan tertib dan terorganisir. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikit pun mengenai landasan hukum yang dimiliki oleh Kementerian Agama.¹³

Kewenangan ini juga diperkuat oleh prinsip-prinsip hukum administrasi negara seperti *legalitas* dan *diskresi*. Prinsip legalitas menuntut bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, tindakan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji sudah sesuai dengan prinsip legalitas karena didasarkan pada UU. Sementara itu, prinsip diskresi memberikan ruang bagi Menteri Agama untuk mengambil keputusan manajerial.¹⁴

Sebagai bagian dari pembahasan, tabel berikut merangkum beberapa pasal kunci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mendasari kewenangan Kementerian Agama.

Pasal UU No. 8	Lingkup Kewenangan Kementerian Agama
----------------	--------------------------------------

¹² Chaizi Nasucha, 2004 Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek, Grasindo, Jakarta, hlm.107

¹³ <https://muslim.okezone.com/read/2025/08/13/398/3162517/soal-transisi-ke-bp-haji-menag-masih-tunggu-payung-hukum>

¹⁴ Takwim, Tahmit Ansar, dan Yuliana Musin. "Manajemen Pelayanan Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara." *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3, no. 1 (Agustus 2021): 55.

Tahun 2019	
Pasal 4	Penyelenggara Ibadah Haji (PIH) oleh Menteri Agama.
Pasal 5	Tanggung jawab atas pendaftaran dan penetapan kuota haji.
Pasal 6	Pembinaan, bimbingan, dan manasik haji.
Pasal 7	Pelayanan dan perlindungan jemaah haji, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Pasal 8	Penetapan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji).
Pasal 9	Pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
Pasal 10	Pengelolaan keuangan haji dan asetnya.
Pasal 11	Kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi dan pihak terkait.

Tabel ini menunjukkan betapa luas dan komprehensifnya kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Agama. Setiap pasal memiliki tugas spesifik yang harus dilaksanakan. Kewenangan ini tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga strategis dan manajerial.

Selain itu, kewenangan Kementerian Agama juga dilindungi oleh prinsip *due process of law*. Setiap tindakan yang diambil harus melalui prosedur yang sah. Contohnya, penetapan Bipih tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetapi harus melalui pembahasan dengan DPR. Proses ini memastikan bahwa kewenangan dijalankan dengan akuntabilitas.¹⁵

Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2019 mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan haji. Kewenangan pengawasan ini juga diberikan kepada Menteri Agama. Hal ini menempatkan Kementerian Agama sebagai regulator sekaligus operator. Kewenangan ganda ini seringkali menjadi titik perdebatan dalam wacana transisi. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Kementerian Agama untuk mengelola keuangan haji. Meskipun fungsi ini kini dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji, kewenangan awal tetap berada di tangan Kementerian Agama. Transisi ini menunjukkan adanya pergeseran kewenangan secara bertahap. Namun, landasan hukum aslinya tetap berada pada Kementerian Agama.

Peran Kementerian Agama juga mencakup kerjasama internasional. Pasal 11 UU No. 8

¹⁵ Rayhanah Firabi AS, Muhammad Rinaldy Bima, dan Aan Aswari. "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelayanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 6, no. 1 (2025).

Tahun 2019 mengatur bahwa Menteri Agama berwenang melakukan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. Ini adalah kewenangan strategis yang sangat penting. Tanpa kewenangan ini, penyelenggaraan haji akan sulit terlaksana. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji sangat kuat dan berlapis. Landasan ini mencakup konstitusi, undang-undang, hingga peraturan pelaksana. Semua regulasi ini menempatkan Kementerian Agama sebagai otoritas utama yang bertanggung jawab penuh.¹⁶

b. Implikasi Hukum Transisi Kewenangan kepada Badan Penyelenggara Haji

Rencana transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama kepada Badan Penyelenggara Haji menimbulkan berbagai implikasi hukum yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Implikasi utama adalah mengenai mekanisme delegasi wewenang dalam hukum administrasi negara. Delegasi wewenang adalah penyerahan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat lain. Dalam konteks ini, kewenangan yang semula berada pada Kementerian Agama akan didelegasikan kepada Badan Penyelenggara Haji, sebuah lembaga non-kementerian. Proses ini tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru.¹⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur secara jelas mengenai mekanisme delegasi wewenang. Pasal 14 UU ini menyatakan bahwa wewenang dapat didelegasikan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Delegasi ini harus didasarkan pada perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini berarti, untuk transisi kewenangan haji, diperlukan undang-undang baru yang secara eksplisit mengatur delegasi tersebut. Tanpa adanya undang-undang baru, transisi tidak memiliki dasar hukum yang sah.¹⁸

Implikasi lain yang sangat penting adalah mengenai status hukum Badan Penyelenggara Haji sebagai penerima delegasi. Badan Penyelenggara Haji harus memiliki legalitas yang kuat dan kewenangan yang jelas untuk menjalankan tugasnya. Undang-undang baru yang mengatur transisi harus mendefinisikan secara rinci status, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab Badan

¹⁶ <https://www.rmolsumut.id/transisi-penuh-haji-2026-ke-bp-haji-masih-tunggu-payung-hukum>

¹⁷ Udin Latif dan M. Akbar Hidayat, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah oleh Kemenag Kabupaten Sorong," *MUADALAH: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (Mei 2024).

¹⁸ Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya," *Kajian* 20, no. 3 (2015). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/625>

Penyelenggara Haji. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan atau kekosongan hukum di masa depan. Sebagai sebuah badan baru, Badan Penyelenggara Haji harus memiliki landasan hukum yang mandiri.

Transisi ini juga akan mengubah struktur kewenangan dalam penyelenggaraan haji. Jika Badan Penyelenggara Haji mengambil alih fungsi operasional, maka Kementerian Agama kemungkinan akan berperan sebagai regulator dan pengawas. Ini adalah pergeseran peran yang signifikan. Peran ganda sebagai regulator dan operator yang selama ini melekat pada Kementerian Agama akan dipisahkan. Pemisahan ini seringkali dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi.¹⁹

Salah satu implikasi yang paling krusial adalah mengenai kontinuitas pelayanan publik. Proses transisi harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu pelayanan kepada jemaah. Tanpa payung hukum yang jelas, proses transisi dapat menimbulkan ketidakpastian. Jemaah haji membutuhkan kepastian mengenai pendaftaran, keberangkatan, dan pelayanan di Tanah Suci. Kekosongan hukum atau transisi yang tergesa-gesa dapat mengancam kepastian ini.²⁰

Aspek keuangan juga menjadi implikasi hukum yang besar. Selama ini, pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, perlu ada kejelasan mengenai hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Haji dan BPKH. Undang-undang baru harus mengatur secara tegas mengenai aliran dana dan pertanggungjawaban keuangan. Hal ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat.

Implikasi selanjutnya adalah mengenai sumber daya manusia. Pegawai Kementerian Agama yang selama ini bertugas dalam urusan haji perlu diatur statusnya. Apakah mereka akan beralih menjadi pegawai Badan Penyelenggara Haji atau tetap di Kementerian Agama? Undang-undang baru harus memberikan kejelasan mengenai hal ini. Tanpa kejelasan, dapat terjadi ketidakpastian karier bagi para pegawai dan mengganggu kinerja birokrasi.²¹

¹⁹ zza Miftah Rao dan M. Fachran Haikal, "Manajemen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) Kanwil Kemenag Sumut dalam Upaya Pencegahan Penipuan Travel Haji dan Umrah," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 24, no. 1 (2025). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/37268>

²⁰ <https://jabar.nu.or.id/nasional/menag-transisi-penuh-penyelenggaraan-haji-ke-bp-haji-masih-tunggu-payung-hukum-toUkt>

²¹ Fadhilla Ilham Mulkin, La Ode Angga, dan Sabri Fataruba. "Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji." *Tatohi: Jurnal Hukum* Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. X, No. X (2025). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/666/413>

Dalam konteks berita yang diberikan, pernyataan Menteri Agama "kepastian transisi penuh...masih menunggu payung hukum" menunjukkan bahwa pemerintah menyadari implikasi ini. Ini adalah pengakuan bahwa transisi tidak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai. Payung hukum ini akan memberikan landasan bagi semua pihak yang terlibat.²²

Implikasi hukum lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai pertanggungjawaban hukum. Siapakah yang akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam penyelenggaraan haji pasca-transisi? Undang-undang baru harus mendefinisikan secara jelas siapa yang bertanggung jawab, apakah Badan Penyelenggara Haji, Kementerian Agama, atau keduanya. Kejelasan ini penting untuk memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

Transisi ini juga akan berdampak pada hubungan diplomatik dengan pemerintah Arab Saudi. Selama ini, hubungan tersebut dijalin melalui Kementerian Agama. Undang-undang baru harus memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan menjadi representasi pemerintah Indonesia dalam urusan haji di masa depan. Apakah Badan Penyelenggara Haji atau Kementerian Agama yang akan menjadi mitra utama dalam diplomasi haji?

Implikasi lain adalah mengenai hak-hak jemaah haji. Undang-undang baru harus memastikan bahwa hak-hak jemaah, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak dan perlindungan, tetap terlindungi. Transisi kewenangan tidak boleh mengurangi atau meniadakan hak-hak tersebut. Oleh karena itu, undang-undang harus memuat pasal-pasal yang berorientasi pada perlindungan konsumen. Rencana transisi ini juga dapat dilihat dari perspektif hukum ekonomi. Pengelolaan dana haji yang besar harus dilakukan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang efisien. Dengan adanya Badan Penyelenggara Haji, diharapkan pengelolaan dana menjadi lebih efektif. Namun, hal ini juga memerlukan regulasi yang jelas mengenai pengelolaan aset.²³

Pernyataan Menteri Agama bahwa "semakin cepat beralih ke Badan Penyelenggara Haji, semakin baik" mengindikasikan bahwa ada keinginan untuk melakukan percepatan. Namun, ia juga menegaskan bahwa "prosesnya masih panjang." Hal ini menunjukkan adanya dilema antara keinginan untuk efisiensi dan keharusan untuk mematuhi prosedur hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan DPR untuk segera merampungkan

²² <https://harian.disway.id/read/891442/menag-transisi-penuh-haji-2026-ke-bp-haji-masih-tunggu-payung-hukum>

²³ <https://sulsel.kemenag.go.id/post/transisi-sejarah-haji-indonesia-dari-kemenag-ke-badan-penyelenggara-haji>

payung hukum transisi. Undang-undang baru yang komprehensif akan menjadi kunci keberhasilan transisi ini. Tanpa undang-undang tersebut, semua wacana transisi akan tetap menjadi wacana dan tidak dapat direalisasikan.²⁴

Pada akhirnya, implikasi hukum dari transisi ini tidak hanya sebatas pada perubahan struktur birokrasi, tetapi juga menyentuh aspek-aspek fundamental seperti kepastian hukum, perlindungan hak, dan akuntabilitas. Analisis mendalam terhadap implikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan didasarkan pada landasan hukum yang kuat.²⁵

KESIMPULAN

Kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia memiliki landasan yuridis yang sangat kuat dan berlapis. Landasan ini bersumber dari Pasal 29 UUD 1945 dan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama sebagai penanggung jawab utama, yang mencakup seluruh aspek operasional, manajerial, hingga diplomatik. Dengan demikian, setiap tindakan yang diambil oleh Kementerian Agama dalam mengurus ibadah haji memiliki dasar hukum yang kokoh. Kewenangan ini juga diperkuat oleh berbagai peraturan pelaksana di bawahnya yang merinci setiap tugas dan fungsi.

Namun, wacana transisi kewenangan kepada Badan Penyelenggara Haji menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan delegasi wewenang dalam hukum administrasi negara. Transisi ini tidak dapat terjadi tanpa adanya payung hukum baru yang secara jelas mengatur mengenai status, kewenangan, dan tanggung jawab Badan Penyelenggara Haji. Undang-undang baru ini menjadi krusial untuk memastikan kontinuitas pelayanan publik, kejelasan pertanggungjawaban hukum, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Tanpa adanya regulasi yang memadai, proses transisi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengganggu pelayanan kepada jemaah haji.

²⁴ <https://jabar.nu.or.id/nasional/menag-transisi-penuh-penyelenggaraan-haji-ke-bp-haji-masih-tunggu-payung-hukum-toUkt>

²⁵ <https://www.ewarta.id/transisi-haji-2026-masih-terganjal-payung-hukum-menag-tunggu-keputusan-presiden/>

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muchaddam Fahham. “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya.” *Kajian* 20, no. 3 (2015). <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/625>.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Chaizi Nasucha. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- “Disampaikan Menag: Transisi Pelaksanaan Haji Tunggu Presiden.” *Rakyat Merdeka*, 2025. <https://rm.id/baca-berita/government-action/277070/disampaikan-menag-transisi-pelaksanaan-haji-tunggu-presiden>.
- Fadhilla Ilham Mulkin, La Ode Angga, dan Sabri Fataruba. “Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Pemberian Kuota Lebih Kepada Jemaah Haji.” *Tatohi: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura* (2025). <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/666/413>.
- Hanifah, L. *Kemenag: UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjamin Kepastian Hukum*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10654>.
- Izza Miftah Rao, dan M. Fachran Haikal. “Manajemen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) Kanwil Kemenag Sumut dalam Upaya Pencegahan Penipuan Travel Haji dan Umrah.” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 24, no. 1 (2025). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/37268>.
- Izzati, Nida Rafiqqa, Opia Tatarisanto, Mafaza Rohadatul Aisy, dan Luthfi Nur Azizah. “Analisis Politik Hukum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Haji di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 2 (2024): 1024–1033. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.2.10033.1024-1033>.
- Jumliati, Muhammad Ridha Suaib, dan Nur Hidayah. “Peranan Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kota Sorong.” *Jurnal Fakultas (Universitas Muhammadiyah Sorong)*. Diakses 18 Agustus 2025. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/646/374>.
- “Menag: Transisi Penuh Haji 2026 ke BP Haji Masih Tunggu Payung Hukum.” *Harian Disway*,

2025. <https://harian.disway.id/read/891442/menag-transisi-penuh-haji-2026-ke-bp-haji-masih-tunggu-payung-hukum>.

“Menag: Transisi Penuh Haji 2026 ke BP Haji Tunggu Payung Hukum.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/menag-transisi-penuh-haji-2026-ke-bp-haji-tunggu-payung-hukum-Ffzsh>.

“Menag: Transisi Penuh Penyelenggaraan Haji ke BP Haji Masih Tunggu Payung Hukum.” *NU Online Jabar*, 2025. <https://jabar.nu.or.id/nasional/menag-transisi-penuh-penyelenggaraan-haji-ke-bp-haji-masih-tunggu-payung-hukum-toUkt>.

Nasar, M. F. *Sejarah Berhaji Orang Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023. <https://kemenag.go.id/kolom/sejarah-berhaji-orang-indonesiaJRGYC>.

Rayhanah Firabi AS, Muhammad Rinaldy Bima, dan Aan Aswari. “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelayanan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 6, no. 1 (2025).

“Soal Transisi ke BP Haji, Menag Masih Tunggu Payung Hukum.” *Okezone Muslim*, 2025. <https://muslim.okezone.com/read/2025/08/13/398/3162517/soal-transisi-ke-bp-haji-menag-masih-tunggu-payung-hukum>.

“Transisi Haji 2026 Masih Terganjil Payung Hukum: Menag Tunggu Keputusan Presiden.” *Ewarta.id*, 2025. <https://www.ewarta.id/transisi-haji-2026-masih-terganjal-payung-hukum-menag-tunggu-keputusan-presiden/>.

“Transisi Penuh Haji 2026 ke BP Haji Masih Tunggu Payung Hukum.” *RMOL Sumut*, 2025. <https://www.rmolsumut.id/transisi-penuh-haji-2026-ke-bp-haji-masih-tunggu-payung-hukum>.

“Transisi Sejarah Haji Indonesia: Dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji.” *Kementerian Agama Sulawesi Selatan*, 2025. <https://sulsel.kemenag.go.id/post/transisi-sejarah-haji-indonesia-dari-kemenag-ke-badan-penyelenggara-haji>.

Takwim, Tahmit Ansar, dan Yuliana Musin. “Manajemen Pelayanan Ibadah Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.” *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 3, no. 1 (Agustus 2021): 55.

Udin Latif, dan M. Akbar Hidayat. “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah oleh Kemenag Kabupaten Sorong.” *MUADALAH: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (Mei 2024).